



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK
Nomor K/33.03/699/03/14/2012

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RA AL-MA'ARIF 1
KELURAHAN DANAUWERIA DISTRIK FAKFAK TENGAH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan pemertaan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi masyarakat perlu diberikan lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan sebagaimana butir "a" diatas adalah bagian dan kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dan diuntungkan;
- c. Bahwa RA yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional dan Nomor Statistik penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Kerja Kementerian Agama;
- Mempertuikan : Surat Kepala RA Al Ma'arif 1 Nomor 02/RA/AL-MA'ARIF LUNJ/2012 tanggal 9 Februari 2012 perihal permohonan izin Operasional dan Nomor Statistik.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN FAKFAK
- TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RA AL-MA'ARIF 1 KELURAHAN DANAUWERIA DISTRIK FAKFAK TENGAH
- Memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada RA yang tercantum dalam kolom 1 lampiran Surat Keputusan ini;
- RA yang dimaksud dalam kolom pertama diatas diberikan Nomor Izin Operasional dan Nomor Statistik Penyelenggaraan Pendidikan;
- Agenda Penyelenggaraan RA dimaksud pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini diutamakan hari tua sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diutamakan dan diutamakan sebagaimana mestinya;
- Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditentukan di : Fakfa
Pada Tanggal : 10 Februari 2012



Tembusan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Manuhewa

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfa

Nomor : K/33.03/699/03/14/2012

Tanggal : 10 Februari 2012

Tertang : Izin Operasional dan Nomor Statistik RA

NO	NAMA RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR IZIN OPERASIONAL	ALAMAT
1	RA AL-MA'ARIF 1	11280500003	K/33.03/699/03/14/2012	Jalan Trikora 2 Kelurahan Danaweria Distrik Fakfa Tengah

Kepala

